

# KEDUDUKAN AHLI WARIS ATAS OBJEK WARISAN YANG TERCATAT ATAS NAMA ORANG LAIN

(Studi Kasus Putusan Nomor 580/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt)

**Annisa Rizka Tiarananda, Pieter Everhardus Latumeten, dan Widodo Suryandono**

## ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai perkawinan seseorang yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali dan pada tiap perkawinan memiliki anak, kemudian ia meninggal dunia maka timbul pewarisan terhadap anak-anaknya dari berbeda perkawinan. Undang-Undang telah mengatur kedudukan anak dari tiap perkawinan tanpa membedakan kedudukan, jenis kelamin dan kepercayaan sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sama besar. Akan tetapi kerap kali ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia dalam pembagian harta waris si pewaris tidak menyertakan anak-anak dari perkawinan lain orang tuanya tersebut. Permasalahan yang dibahas adalah menganalisis kedudukan ahli waris dari perkawinan sebelumnya yang tidak diperhitungkan haknya yang terlanggar dan untuk menganalisis pembagian harta warisan terhadap ahli waris dari perkawinan lainnya tersebut yang *legitime portie*-nya terlanggar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kedudukan tiap anak dari tiap perkawinan tidak dibedakan antara laki-laki atau perempuan oleh karena itu pembagian warisan terhadap anak tersebut berdasarkan Pasal 852 KUHPerduta akan sama dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang lain secara kepala demi kepala. Pemberian suatu hibah dan pembagian warisan haruslah dengan memperhatikan ketentuan *legitime portie* para legitimaris. *Legitime portie* hanya dapat diterapkan pada ahli waris dalam garis lurus kebawah maupun keatas, dengan demikian faktor *legitime portie* yang digunakan adalah  $\frac{3}{4}$  karena anak-anak yang dilahirkan lebih dari 3 (tiga) orang anak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 914 KUH Perdata.

### **Kata Kunci:**

Hukum Waris, Kedudukan Anak Lain Perkawinan, Pembagian Warisan, *Legitime Portie*.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri oleh karena itu akan selalu berhubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Dalam pergaulan hidup, manusia senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan hidup manusia sangatlah bermacam-macam antara lain kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Selain itu manusia tentu memiliki rasa suka dan tertarik dengan lawan jenisnya yang kemudian akan berlanjut ke jenjang perkawinan.

Perkawinan adalah suatu perbuatan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dunia berkembang biak dengan baik dan merupakan kebutuhan hidup seluruh manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Perkawinan menurut Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja”.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menerangkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Suatu perkawinan adalah sah dimata hukum apabila dilakukan pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting karena hal tersebut menjadi salah satu sumber data bagi pemerintah dan selain itu yang lebih penting dari suatu pencatatan perkawinan yaitu merupakan salah satu alat bukti yang yuridis mengenai hubungan suami istri yang bersangkutan yang tentunya akan membawa pengaruh yang lebih besar terhadap masalah lainnya misalnya mengenai status anak dan sebagainya, selain itu perkawinan yang dilakukan secara sah adalah apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>3</sup>

Dalam suatu perkawinan yang terjadi akan timbul hubungan hukum antara suami dengan istri, kemudian apabila dalam perkawinannya tersebut telah dilahirkan seorang anak atau lebih maka akan timbul kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya.

Seseorang yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali dan pada tiap-tiap perkawinan memiliki anak-anak yang dilahirkan secara sah maka setiap anak dari perkawinan tersebut tidak dibedakan kedudukannya.

Orang-orang yang terikat dalam perkawinan tentunya memiliki harta kekayaan yang diperoleh baik sebelum maupun pada saat perkawinan berlangsung, yang kemudian nantinya akan menimbulkan hubungan hukum diantara mereka dengan harta kekayaannya tersebut.

---

<sup>1</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio Tirto, Cet. 34, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Ps. 26.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No.3019, Ps. 1.

<sup>3</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanannya*, (Jakarta: Badan Penerbit FH-UI, 1997), hlm. 5.

Harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia yang telah dikumpulkan semasa hidupnya akan menjadikan manusia memiliki harta kekayaan yang pada saat manusia tersebut meninggal dunia maka segala kekayaan tersebut akan beralih kepemilikannya kepada para ahli warisnya atau disebut dengan pewarisan.

Pewarisan adalah menggantikan tempat dari orang yang meninggal dalam hal hubungan-hubungan hukum kekayaannya. Menurut ketentuan dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling*, pengaturan hukum waris yang dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Selanjutnya dalam *Staatsblad* 1917 No. 129 jo *Staatsblad* 1924 No. 557 menyatakan bahwa hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku pula bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa dan berdasarkan *Staatsblad* 1917 No. 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum waris yang tertuang dalam KUH Perdata. Dengan demikian, maka hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi:

- a. Orang Eropa dan orang mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
- b. Timur Asing Tionghoa;
- c. Timur Asing lainnya dan Pribumi yang menundukkan diri.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 582 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak mewaris identik dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan pada Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya, hak mewaris dimasukkan dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang benda.

Suatu harta peninggalan tidak hanya berupa hak-hak kebendaan yang berbentuk nyata, harta peninggalan dapat pula berupa tagihan-tagihan atau piutang-piutang dan dapat pula berupa sejumlah hutang-hutang yang melibatkan pihak ketiga. Dalam hal inilah tersangkut pula aspek hukum harta kekayaan tentang perikatan.<sup>5</sup>

Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bagian dalam bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat-sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun, berkaitan dengan hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan didalamnya. Unsur paksaan tersebut salah satunya tentang ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris yang ditentukan atau sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang mengenai larangan

---

<sup>4</sup> Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 10.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 9-10.

bagi ahli waris untuk mengambil bagian lebih besar daripada yang seharusnya dan melanggar hak dari ahli waris lain yang mempunyai hak mutlak tersebut.

Dalam hukum waris perdata sistem kekeluargaan yang dianut ialah sistem kekeluargaan secara parental atau bilateral terbatas yang mana keturunan yang menjadi ahli waris merupakan keturunan baik dari pihak istri maupun pihak suami. Pada sistem kekeluargaan bilateral ini, sistem kewarisan yang diberlakukan ialah secara sendiri-sendiri atau individu sehingga tidak terdapat perbedaan baik antara laki-laki maupun perempuan.

Pada hukum waris perdata berlaku suatu prinsip yakni apabila terdapat seseorang meninggal dunia, maka demi hukum dan pada saat itu juga hak dan kewajiban bagi orang yang meninggal tersebut beralih kepada keturunan atau keluarganya yang merupakan ahli warisnya sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lingkup hukum harta kekayaan atau dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban tersebut dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan sistem kewarisan lainnya, ciri khusus tersebut yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin untuk dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak atas harta peninggalan pewaris tersebut. Apabila harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak dibagikan maka harus berdasarkan persetujuan seluruh para ahli warisnya yang berhak. Harta warisan dan harta peninggalan merupakan hal yang berbeda, adapun yang membedakannya ialah harta warisan merupakan harta yang belum dikurangi utang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi utang dan telah siap untuk dibagi.<sup>6</sup>

Pewaris sebagai pemilik harta mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.<sup>7</sup> Pihak yang menjadi ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris *Legitimaris*, sedangkan bagian harta yang tak tersedia yang merupakan hak ahli waris *legitimaris*, disebut *Legitime Portie*.<sup>8</sup>

Di dalam hukum waris perdata, terdapat 2 (dua) cara untuk memperoleh warisan, yaitu:

1. Ketentuan undang-undang atau *ab intestato*, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.
2. Testament atau wasiat atau *testamentair erfrecht*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Afandi Ali, *Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 7.

<sup>7</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.2-3.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.6-8

<sup>9</sup> A. Pitlo, *Hukum waris*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 112

Ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) adalah ahli waris yang karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*ad Testamento*), yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*).<sup>10</sup>

Ahli waris *ab intestato* dibagi kedalam 4 (empat) golongan. Golongan pertama terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama beserta anak-anak dan keturunannya. Selanjutnya golongan kedua terdiri dari orang tua dan saudara-saudara pewaris, ahli waris ketiga merupakan ahli waris dalam garis lurus keatas baik dari garis ayah maupun ibu yang terdiri dari kakek, nenek, kakek buyut, dan nenek buyut. Sedangkan golongan keempat adalah ahli waris pada golongan ini tampil dalam hal tidak ada saudara pada golongan kedua dan saudara dalam garis lurus ke atas (golongan ketiga), yang menjadi ahli waris pada golongan ini meliputi keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Pada dasarnya perkawinan menganut prinsip monogami, akan tetapi apabila seseorang melakukan perkawinan lebih dari satu kali haruslah karena alasan-alasan tertentu yaitu karena perceraian ataupun karena kematian, kemudian terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pewaris lebih dari satu kali dan pada tiap-tiap perkawinan mempunyai anak, maka ketentuan pewarisan terhadap anak-anak tersebut merujuk pada Pasal 852 jo pasal 852 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni mempunyai kedudukan yang sama. Sehingga bagian warisannya adalah dihitung kepala demi kepala atau sama besar.

Sedangkan bagi suami atau istri dari perkawinan tersebut yang hidup terlama maka bagiannya menurut Pasal 852 huruf a KUH Perdata adalah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian atau tidak boleh melebihi bagian terkecil dari anak-anak yang diperoleh pada perkawinan pertama si pewaris. Jika dalam pewarisan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka akan terjadi pelanggaran serta penuntutan hak-hak oleh para ahli waris.

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan hal tersebut ialah pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 580/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT yang terjadi terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Tjong Tjong Kwee. Almarhum Tjong Tjong Kwee pernah melakukan perkawinan pertama kali dengan Nyonya Giam Ham Seng dan dari perkawinannya tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama Nyonya Tjong Lie Fe, perkawinan antara Tjong Tjong Kwee dengan Nyonya Giam Ham Seng berakhir karena meninggalnya Nyonya Giam Ham Seng pada tahun 1980. Mengenai harta warisan Nyonya Giam Ham Seng yang berasal dari perkawinan tersebut telah dilakukan pemberesan yang dinyatakan secara tegas dalam akta Pernyataan tanggal 19 November 2003 Nomor 8 yang dibuat oleh Notaris Suriansyah, S.H., dan Akta Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 48/KW/XI/2003 tanggal 19 November 2003.

Tuan Tjong Tjong Kwee melakukan perkawinan kedua kalinya dengan Nyonya Kwee Giok Ing sebagaimana sesuai dengan petikan surat perkawinan golongan Tionghoa yang

---

<sup>10</sup> Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum waris*, hlm. 14

diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Purworedjo No. 11/1956 tanggal 22 Juni 1956. Dari perkawinannya tersebut lahir 5 (lima) orang anak yaitu Loan Yurisa Tjong alias Tjong Lu Twan, Tjong Yenny Malini alias Tjong Loe Jien, Louwy Jacinda Tjong alias Tjong Loe Ie, Tjong Chen Hung, Tjong Yung Ping.

Selama hidupnya, Tuan Tjong Tjong Kwee dan Nyonya Kwee Giok Ing telah membeli 2 (dua) bidang tanah, namun mengingat saat itu status kewarganegaraan mereka belum menjadi warga Negara Indonesia, maka mereka untuk sementara meminjam nama seseorang yang masih mempunyai hubungan keluarga yaitu bernama Hadi Murjanto. Mengenai peminjaman nama itu telah diakui dan dikuatkan oleh Ny. Widajanti istri Hadi Murjanto berdasarkan akta pernyataan yang dibuat pada tanggal 5 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Magelang Uwi Kiworo, S.H.

Lambat laun, dengan pertimbangan anak-anak Tuan Tjong Tjong Kwee dan Nyonya Kwee Giok Ing telah beranjak dewasa dan untuk mencegah permasalahan dikemudian hari, maka Hadi Murjanto menyerahkan kembali aset berupa 2 (dua) bidang tanah tersebut kepada Tuan Tjong Tjong Kwee.

Berdasarkan hasil musyawarah Tuan Tjong dengan istri beserta anak-anaknya, mereka sepakat untuk sementara dicatatkan atas nama Drg. Yenny Malini (Tjong Yenny Malini) yaitu salah satu anak dari Tuan Tjong Tjong Kwee dan Nyonya Kwee Giok Ing. Akan tetapi, salah satu bidang tanah tersebut belum bisa diurus balik nama ke Tjong Yenny Malini tersebut dan tidak dapat diurus perpanjangan sertifikatnya karena tanah tersebut akan digunakan untuk pelebaran jalan berdasarkan planning tata kota. Sedangkan tanah yang lainnya sudah balik nama menjadi nama Drg. Yenny Malini Tjong.

Kemudian Tuan Tjong meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 1996 sesuai dengan catatan akta kematian, yang kemudian para penggugat yakni ahli waris dari tuan Tjong telah melakukan pengurusan akta surat keterangan hak mewaris atas nama Tuan Tjong. Setelah tuan Tjong meninggal, Nyonya Kwee meninggal dunia pula pada 12 Oktober 2013, kemudian para ahli waris juga telah mengurus surat keterangan hak waris .

Meskipun tanah tersebut tidak tercatat atas nama Tuan Tjong dan Nyonya Kwee, namun berdasarkan bukti-bukti perolehannya dan pengakuan Tjong Yenny Malini sendiri bahwa tanah tersebut diperoleh dari Tuan Tjong dan Nyonya Kwee, maka jelas tanah tersebut merupakan milik Tuan Tjong dan Nyonya Kwee.

Setelah meninggalnya Tuan Tjong dan Nyonya Kwee, penggugat yakni anak-anak yang lahir dari perkawinan kedua Tuan Tjong tersebut yaitu Louwy, Loan dan Tjong Yung Ping ingin melakukan pembagian warisan atas harta warisan tersebut, namun Yenny Malini dengan tegas menolak, padahal telah diakui oleh Yenny sendiri bahwa tanah tersebut memang sementara meminjam namanya. Akibat dari perbuatannya tersebut harta waris tersebut tidak bisa dijual serta ia menguasai tanah tersebut serta mengambil uang sewa dari bangunan tersebut dan tidak dibagikan kepada ahli waris yang lain. Alasan ia tidak ingin melakukan pembagian itu karena ia merasa tanah tersebut diperoleh karena hibah dari orang tuanya serta ia merasa sakit hati kepada saudara-saudaranya yang lain yang merupakan ahli waris dari pewaris tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dibuat gugatan terhadap Yenny

yang diajukan oleh ahli waris Tuan Tjong lainnya yang tidak lain merupakan saudara-saudara Yenny Malini tersebut yaitu Loan, Louwy dan Tjong Yung Ping, yang mana putusan pengadilan menetapkan bahwa perbuatan yang dilakukan Yenny adalah Perbuatan melawan hukum dan menghukum Yenny untuk melakukan pembagian harta warisan menjadi  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) bagian kepada ahli waris yang lainnya, namun pada putusan hakim pada kasus tersebut, hakim tidak mempertimbangkan keberadaan Tjong Lie Fe selaku anak yang lahir dari perkawinan pertama Tuan Tjong, serta tidak memperhitungkan bahwa harta yang dikuasai oleh salah satu ahli waris tersebut sebelumnya belum pernah dilakukan pembagian warisan sejak meninggalnya Tuan Tjong dan baru dibagikan pada saat meninggalnya Nyonya Kwee.

Berkaitan dengan ahli waris yang berdasarkan kedudukannya sendiri tentu sudah semestinya ia diberikan haknya sesuai dengan bagian yang seharusnya yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam hal ahli waris merupakan keturunan dari lain-lain perkawinan dan tidak diperhitungkan bagiannya dalam pewarisan tentunya akan merugikan anak tersebut terlebih anak yang tidak dihitung bagiannya tersebut merupakan anak dari perkawinan pewaris yang pertama, selain itu akan mempengaruhi besarnya bagian istri kedua serta anak-anak pewaris yang lainnya.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian dengan judul “**KEDUDUKAN AHLI WARIS ATAS OBJEK WARISAN YANG TERCATAT ATAS NAMA ORANG LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 580/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT).**”

## 1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana kedudukan ahli waris dari perkawinan sebelumnya yang tidak diperhitungkan haknya yang terlanggar?
2. Bagaimana pembagian atas harta warisan terhadap ahli waris dari perkawinan lainnya yang bagian *legitime portie*-nya terlanggar?

## 1.3. Sistematika Penulisan

Artikel ini dibagi dalam tiga bagian, hal ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi artikel. Bagian pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan dan sistematika penulisan. Kemudian bagian kedua berisikan tentang pembahasan dari pokok permasalahan yang merupakan inti dari jurnal ini yaitu kedudukan ahli waris dari perkawinan sebelumnya yang tidak diperhitungkan haknya yang terlanggar serta pembagian atas harta warisan terhadap ahli waris dari perkawinan lainnya yang bagian *legitime portie*-nya terlanggar. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagian penutup yang terdiri atas simpulan dan saran.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 Kedudukan Ahli Waris Dari Perkawinan Sebelumnya yang Tidak Diperhitungkan Haknya yang Terlanggar

Kedudukan Tjong Lie Fe selaku ahli waris yang lahir dari perkawinan pewaris yang pertama kali sama dengan kedudukan para ahli waris anak pada perkawinan pewaris yang kedua kalinya, kedudukan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tanpa membedakan urutan kelahiran, perkawinan pertama, kedua, maupun seterusnya, tidak pula membedakan jenis kelamin maupun kepercayaan yang dianut para ahli waris.

Perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Prof. R. Subekti, S.H., perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>12</sup> Akan tetapi dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dikenal definisi perkawinan, karena perkawinan hanya dianggap sebagai hubungan-hubungan perdata saja. Tujuan dari diadakannya suatu perkawinan ialah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

Dengan terjadinya suatu perkawinan maka akan menimbulkan akibat-akibat pada perkawinan tersebut, salah satunya akibat perkawinan terhadap anak. Dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku suatu prinsip bahwa anak sah adalah anak yang didasarkan pada perkawinan sah. Selanjutnya Pasal 42 UU Perkawinan juga memberikan pengertian dari anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan. Kedudukan seorang anak sebagai anak sah yang dinikmati anak dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa baik dalam keseluruhannya maupun masing-masing, memperlihatkan suatu pertalian karena kelahiran, dan karena perkawinan antara seorang tertentu dan keturunan yang harus dibuktikan, antara lain \:<sup>13</sup>

- 1) Orang tersebut selalu memakai nama si bapak yang telah menurunkannya;
- 2) Bapak itu selalu memperlakukan dia sebagai anaknya dan telah mengatur Pendidikan, pemeliharaan dan penghidupannya;
- 3) Masyarakat selalu mengakui dia sebagai anak si bapak (Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Selain akibat perkawinan terhadap anak, perkawinan juga berakibat pada harta benda suami istri. Harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan merupakan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 UU Perkawinan, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa harta yang terdapat pada perkawinan merupakan harta bulat yang bersatunya harta tersebut terjadi secara otomatis tanpa ada perjanjian. Perkawinan dapat berakhir menurut Pasal 38 UU Perkawinan karena kematian, perceraian

<sup>11</sup> Indonesia, *UU Perkawinan*, Ps. 1.

<sup>12</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 23.

<sup>13</sup> J.Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak*, hlm. 54.

dan atas keputusan pengadilan. Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang berakhirnya perkawinan yang disebut dengan istilah “pembubaran perkawinan” yang diatur dalam Pasal 199, Pasal 200 sampai dengan Pasal 206 huruf b dan Pasal 207-232 huruf a.

Perkawinan yang berakhir dengan adanya peristiwa kematian maka akan menimbulkan suatu peristiwa hukum yang disebut dengan pewarisan. Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.<sup>14</sup>

Beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal (pewaris) kepada ahli waris apabila telah memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. Adanya orang yang meninggal dunia (pewaris)
- b. Adanya seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris
- c. Adanya harta kekayaan yang ditinggalkan.

Pewarisan yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum perdata menurut Pasal 131 jo Pasal 163 *Indische Staatsregeling* berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut, sedangkan berdasarkan *Staatsblad* 1917 No. 129 Hukum Waris Perdata berlaku bagi orang-orang golongan Timur Asing Tionghoa, yang kemudian berdasarkan *Staatsblad* 1924 No. 557 diatur bahwa hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa di seluruh Indonesia.<sup>15</sup>

Sistem pewarisan yang dianut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sistem bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya. Dalam pewarisan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat 2 (dua) cara untuk melakukan pembagian warisan yakni :<sup>16</sup>

- 1) Mewaris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*)
- 2) Mewaris berdasarkan surat wasiat (*testament*).

Selanjutnya pewarisan dengan cara wasiat dan hibah merupakan suatu hal yang berbeda, karena hibah ialah suatu pemberian semasa pewaris hidup, sedangkan hibah wasiat adalah suatu pemberian dengan wasiat dan baru berlaku apabila pemberi hibah tersebut telah meninggal dunia.<sup>17</sup>

Ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibagi ke dalam 4 (empat) golongan yaitu:

- 1) Golongan pertama yang terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan beserta keturunan-keturunannya. Anak yang

---

<sup>14</sup> *Burgelijk Wetboek*, Ps. 830.

<sup>15</sup> Surini dan Nurul, *Hukum Kewarisan Perdata*, hlm. 3

<sup>16</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, hlm. 29.

<sup>17</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, hlm. 80.

dimaksud dalam hal ini menurut Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah anak sah atau anak yang disahkan.<sup>18</sup>;

- 2) Golongan kedua yang terdiri atas orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan beserta keturunannya;
- 3) Golongan ketiga yang terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya garis keturunan ke atas dari pewaris;
- 4) Golongan keempat merupakan golongan terakhir yang tampil dalam hal tidak ada saudara pada golongan pertama, kedua dan ketiga. Orang-orang yang menjadi ahli waris pada golongan ini meliputi keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.<sup>19</sup>

Dalam kasus ini, Tuan Tjong telah melakukan perkawinannya yang pertama kali secara sah dengan Giam Ham Seng sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 UU Perkawinan. Dari perkawinan pertama kalinya tersebut Tuan Tjong memiliki seorang anak yang bernama Tjong Lie Fe. Anak tersebut merupakan anak sah karena anak tersebut lahir pada perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUH Perdata dan Pasal 42 UU Perkawinan serta dibuktikan dengan adanya Akta Kelahiran. Perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa adanya perjanjian perkawinan, sehingga setiap harta yang diperolehnya pada masa perkawinan menjadi harta bersama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Pada saat meninggalnya Giam Ham Seng, harta-harta yang dimilikinya telah dilakukan pemberesan dan telah dibagi warisnya kepada anaknya yaitu Tjong Lie Fe dan Tjong Tjiong Kwee (suaminya).

Pada perkawinannya yang kedua kalinya dengan Kwee Giok Ing dilakukan secara resmi dan telah sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 2 UU Perkawinan serta telah dicatatkan sebagaimana petikan Surat Perkawinan Golongan Tionghoa yang diterbitkan oleh Pegawai Tjatatatan Sipil Purworedjo Nomor 11/1956 tanggal 22 Juni 1956.

Perkawinan keduanya ini, Tjong Tjiong Kwee memiliki 5 (lima) orang anak hal tersebut sejalan dengan tujuan dari perkawinan yaitu memiliki keturunan sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 UU Perkawinan. Anak-anak tersebut bernama Loan Yurisa Tjong, Tjong Yenny Malini, Louwy Jacinda Tjong, Tjong Chen Hung, dan Tjong Yung Ping. Selain memiliki 5 (lima) orang anak, Tjong Tjiong Kwee dan Kwee Giok Ing juga memiliki harta bersama karena keduanya melakukan perkawinan tanpa perjanjian kawin.

Berakhirnya perkawinan Tjong Tjiong Kwee dan Kwee Giok Ing karena meninggalnya Tjong Tjiong Kwee pada tanggal 29 Mei 1996 yang setelahnya dibuat Akta Keterangan Hak Waris atas nama Tjong Tjiong Kwee. Kemudian disusul oleh istrinya Kwee Giok Ing yang meninggal pada tanggal 12 Oktober 2013 dan telah dibuatkan pula Akta Keterangan Hak Waris atas namanya. Dengan meninggalnya Tjong Tjiong Kwee dan istrinya tersebut telah terbuka suatu pewarisan karena menurut Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pewarisan hanya berlangsung karena kematian.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, hlm. 30.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm, 243.

Dalam hal meninggalnya Tjong Tjiong Kwee maka sebenarnya ia telah meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris yaitu:

1. Nyonya Kwee Giok Ing (istri);
2. Tjong Lie Fe (anak dari perkawinan pertama);
3. Loan Yurisa Tjong (anak pertama dari perkawinan kedua);
4. Tjong Yenny Malini (anak kedua dari perkawinan kedua);
5. Louwy Jacinda Tjong (anak ketiga dari perkawinan kedua);
6. Tjong Chen Hung (anak keempat dari perkawinan kedua);
7. Tjong Yung Ping (anak kelima dari perkawinan kedua).

Anak-anak tuan Tjong Tjiong Kwee terdiri dari 6 (enam) orang baik dari perkawinan pertamanya maupun perkawinan keduanya, yang semuanya merupakan anak sah karena dilahirkan dari perkawinan yang sah sebagaimana Pasal 42 UU Perkawinan mengaturnya. Oleh karena Tjong Tjiong Kwee merupakan warga negara keturunan Tionghoa maka berlaku pengaturan waris pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1924 Nomor 557 dengan demikian sistem yang digunakan dalam pewarisan ini adalah bilateral yang mana tidak membedakan perempuan maupun laki-laki. Pewarisan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada prinsipnya tidak mengatur perbedaan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan pertama maupun perkawinan kedua dan selanjutnya akan tetapi pada kasus di atas terlihat bahwa hakim dalam memutuskan kasus tersebut tidak mempertimbangkan anak yang lahir dari perkawinan lain.

Dalam kasus pada penulisan ini, dapat diterapkan cara pewarisan *ab intestato* karena pewaris meninggalkan ahli waris yang berhubungan darah dengannya karena merupakan anak-anak dari pewaris. Selain hubungan darah, hubungan perkawinan juga menimbulkan hubungan pewarisan, dengan demikian pada saat Tjong Tjiong Kwee meninggal maka istrinya yaitu Kwee Giok Ing mendapatkan bagian warisnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengenal golongan-golongan ahli waris. Apabila terdapat ahli waris pada golongan pertama yakni anak-anak dan istri atau suami yang hidup terlama maka akan menutup golongan lain. Oleh karena Tjong Tjiong Kwee memiliki keturunan baik pada perkawinannya yang pertama maupun kedua kalinya maka telah menutup pewarisan untuk golongan lainnya. Pada pewarisan golongan pertama berdasarkan pasal 852 jo Pasal 852 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah ditegaskan bahwasanya tidak ada perbedaan antara anak-anak yang lahir dari perkawinan pertama maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan selanjutnya. Berkaitan dengan kasus posisi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Tjong Lie Fe yang merupakan anak sah dari perkawinan pertama Tjong Tjiong Kwee dengan Giam Ham Seng karena dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran serta ia selalu menggunakan nama bapaknya. Dengan demikian Tjong Lie Fe mempunyai kedudukan yang sama dengan anak-anak Tjong Tjiong Kwee dari perkawinannya yang kedua, karena ia mempunyai kedudukan yang sama maka dengan meninggalnya Tjong Tjiong Kwee sudah seharusnya ia menjadi bagian dari ahli waris Tjong Tjiong Kwee dan haruslah mendapatkan bagiannya serta tidak boleh dilanggar hak-hak warisnya. Ketika haknya dilanggar maka ia mempunyai hak untuk menggugat segala barang-barang yang merupakan harta peninggalan pewaris yang berada dalam kekuasaan siapapun

guna memperjuangkan hak warisnya, hak ini disebut dengan hak *hereditas petitio* yang diatur dalam Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **2.2 Pembagian Atas Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Dari Perkawinan Lainnya yang Bagian *Legitime Portie*-nya Terlanggar**

Harta peninggalan warisan merupakan harta milik bersama, sehingga pada saat pembagiannya maka tidaklah diperbolehkan jika melanggar hak-hak ahli waris termasuk bagian mutlaknya. Terjadinya harta warisan merupakan suatu akibat perkawinan terhadap harta kekayaan. Sejak terjadinya perkawinan maka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada prinsipnya mengatur bahwa harta suami istri merupakan harta bersatu secara bulat, dalam arti tidak ada yang dikecualikan dan bersatunya harta tersebut terjadi secara otomatis tanpa ada perjanjian. Sedangkan harta dalam perkawinan yang dikenal dalam UU Perkawinan disebut dengan harta bersama. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan suami istri.<sup>21</sup>

Pada suatu perkawinan apabila perkawinan putus karena meninggalnya salah satu diantara suami istri maka harta yang dimilikinya menjadi harta warisan. Harta warisan adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva dan passiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Adapun yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Sistem waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal istilah harta gono gini atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan sebagaimana dalam UU Perkawinan, sebab harta warisan dalam perspektif hukum perdata merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan dan akan beralih dari tangan pewaris kepada para ahli warisnya. Artinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini tidak mengenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barnag yang ditinggalkan pewaris sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 849 KUH Perdata. Dengan demikian baik harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu dan merupakan satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.

Dalam pembagian waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi ahli waris kedalam 4 (empat) golongan. Apabila telah ada golongan pertama maka golongan lainnya akan tertutup pada pewarisan. Golongan pertama dalam Pasal 852 ayat (2) KUH Perdata diatur bahwa anak-anak mewaris dengan bagian yang sama besar yaitu kepala demi kepala.<sup>22</sup> Apabila mereka mewaris karena penggantian maka mereka akan mewaris pancang demi pancang.

Selanjutnya Pasal 852a KUH Perdata masih mengatur mengenai bagian besarnya waris yang akan diterima anak-anak pewaris, tetapi pada pasal ini yang diatur adalah anak-anak pewaris yang lahir dari perkawinan yang lain bahwa tidak ada perbedaan antara anak-anak dari perkawinan yang satu dengan perkawinan yang lainnya.<sup>23</sup> Sehingga apabila terjadi perkawinan lebih dari satu kali yang mana perkawinan tersebut terjadi karena perkawinan

<sup>21</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, hlm. 149.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Ps. 852 ayat (2).

<sup>23</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, hlm. 51.

sebelumnya telah putus karena perceraian atau kematian maka anak-anak yang lahir dari tiap-tiap perkawinan akan mendapat bagian yang sama yaitu kepala demi kepala.<sup>24</sup>

Selain anak-anak dan keturunannya, pada golongan ini yang menjadi ahli waris adalah suami atau istri yang hidup terlama. Pasal 852 huruf a KUH Perdata mengatur bahwa mereka mewaris dengan bagian yang sama dengan anak-anaknya. Ketentuan demikian hanya berlaku dalam pewarisan menurut undang-undang, tetapi bagian janda atau duda tidak akan selalu sama dengan anak dikarenakan janda atau duda tidak berhak atas *legitime portie* (bagian mutlak). Mengenai besarnya bagian waris yang sama antara anak-anak dengan suami atau istri yang hidup terlama, tidak berlaku apabila suami atau istri menikah lagi karena apabila dipersamakan maka akan menjadi tidak adil khususnya terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan pertama.<sup>25</sup>

Dengan demikian suami atau istri yang pernah melakukan perkawinan lebih dari satu kali, maka undang-undang telah mengatur batas bagian waris bagi suami/istri kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>26</sup> Hal tersebut diatur pada Pasal 852 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa bagian mereka tidak boleh lebih besar dari bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak dari perkawinan pertama atau keturunan mereka sebagai pengganti hak. Suami atau istri yang hidup terlama tersebut bagiannya adalah tidak boleh lebih besar dari  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan si pewaris.<sup>27</sup>

Selain diatur hal demikian tersebut diatas, pewarisan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal istilah bagian mutlak (*legitime portie*) yang diatur dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bagi ahli waris *ab intestato* oleh undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris sehingga pembuat undang-undang menganggap tidak pantas jika mereka tidak menerima hak dari harta peninggalan sama sekali. Agar orang tidak dengan mudah mengesampingkan hak mereka, maka undang-undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris *ab intestato* tersebut. Sehingga tujuan dari adanya *legitime portie* adalah untuk melindungi kepentingan para waris yang sangat dekat dengan pewaris.<sup>28</sup>

Ahli waris yang berhak atas *legitime portie* yaitu:

- a. Mereka dalam garis lurus ke bawah (Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- b. Mereka dalam garis lurus ke atas (Pasal 915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Ps. 852 a.

<sup>25</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, hlm. 94.

<sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>27</sup> *Burgelijk Wetboek*, Ps. 852 a.

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia*, hlm. 216.

- c. Anak luar kawin yang diakui sah (Pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>29</sup>

Sedangkan ahli waris yang tidak mempunyai *legitime portie* yaitu suami atau istri yang hidup terlama dan para saudara-saudara dari pewaris.

Untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam pewarisan diatur dalam Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang intinya adalah sebagai berikut:

- a. Terlebih dahulu semua harta peninggalan dijumlah (berdasarkan nilai harga) pada waktu pewaris wafat;
- b. Kemudian jumlah tersebut ditambah dengan (nilai harga) barang-barang yang telah dihibahkan ketika pewaris masih hidup disbanding dengan nilai harga ketika pewaris wafat;
- c. Dari kedua jumlah (nilai harga) barang-barang tersebut dikurangi dengan semua hutang pewaris;
- d. Dari sisa pengurangan tersebut menjadi dasar untuk menentukan *legitime portie*.<sup>30</sup>

Penggunaan perhitungan berdasarkan *legitime portie* sangat tergantung pada ada atau tidaknya hibah atau *testament* yang bisa dilaksanakan. Karena hibah dapat menjadi penyebab berkurangnya *legitime portie* seseorang, oleh karena itu pewaris tidak boleh membuat ketetapan atau hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya *legitime portie* tersebut. Maka pewaris diperbolehkan menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada siapa saja sepanjang bagian itu tidak termasuk bagian mutlak.<sup>31</sup>

Pada kasus posisi sebelumnya dan berdasarkan pada gambar 4.2, saat meninggalnya Tjong Tjong Kwee ia mempunyai 7 (tujuh) orang ahli waris yang terdiri dari:

1. Nyonya Kwee Giok Ing (istri);
2. Tjong Lie Fe (anak dari perkawinan pertama);
3. Loan Yurisa Tjong (anak pertama dari perkawinan kedua);
4. Tjong Yenny Malini (anak kedua dari perkawinan kedua);
5. Louwy Jacinda Tjong (anak ketiga dari perkawinan kedua);
6. Tjong Chen Hung (anak keempat dari perkawinan kedua);
7. Tjong Yung Ping (anak kelima dari perkawinan kedua).

Berdasarkan hal tersebut maka para ahli waris termasuk dalam golongan pertama yaitu ahli waris yang terdiri dari istri yang hidup terlama serta anak-anak yang mana hal ini diatur dalam Pasal 852 KUH Perdata serta diatur pula dalam Pasal 852a KUH Perdata karena terdapat ahli waris dari perkawinan lain. Pada saat meninggalnya Tuan Tjong Tjong Kwee

---

<sup>29</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 277.

<sup>30</sup> *Burgelijk Wetboek*, Ps. 921.

<sup>31</sup> Natalie Mulia, “Keberadaan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris (Suatu Kajian Terhadap Ketentuan Waris Perdata Barat)”, (Depok: Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia).

pewarisan yang telah terbuka tersebut tidak dilakukan pembagiannya karena istrinya Kwee Giok Ing berpesan agar harta warisan dibagi setelah ia meninggal dunia pula. Kemudian ketika Kwee Giok Ing menyusul kepergian Tjong Tjiong Kwee maka barulah dilakukan pembagian atas harta-harta peninggalan tersebut.

Harta peninggalan yang berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 77/Tanah Sereal, dengan luas tanah seluas 525 m<sup>2</sup> (lima ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Gang Songsi 1, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 76/ Tanah Sereal, dengan luas tanah seluas 667 m<sup>2</sup> (enam ratus enam puluh tujuh meter persegi) terletak di Gang Songsi 1, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Pada saat ini dikuasai oleh Tjong Yenny Malini yang merupakan anak kedua dari perkawinan Tjong Tjiong Kwee dengan Kwee Giok Ing. Tjong Yenny Malini tidak mau memberikan tanah yang dikuasainya dengan alasan ia sakit hati dan ia merasa bahwa tanah tersebut merupakan hibah dari orang tuanya yang dibuat dalam Akta Hibah Nomor 255 tanggal 30 April 1988 yang dibuat dihadapan Notaris Mochtar Apan, S.H., padahal akta tersebut sebenarnya dipergunakan untuk sementara karena kedua orang tuanya masih berkewarganegaraan asing, Tjong Yenny Malini sampai pada saat kasus tersebut berjalan ia mengakui bahwa tanah tersebut merupakan tanah orang tuanya.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa hibah yang didapati oleh Tjong Yenny Malini telah melanggar hak-hak dari para ahli waris yang lain. Kemudian hibah yang terjadi telah melanggar ketentuan dari *legitime portie* karena telah merugikan *legitimar* yang lain. Para ahli waris yang dirugikan mempunyai hak untuk menggugat segala barang-barang yang merupakan harta peninggalan pewaris yang berada dalam kekuasaan siapapun guna memperjuangkan hak warisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Setelah diajukannya gugatan pada kasus ini, hakim memutuskan agar tanah yang pada saat ini dikuasai oleh Tjong Yenny Malini dibagikan kepada para ahli waris dengan bagian 1/5 bagian. Berdasarkan hal tersebut dapat dinilai bahwa cara perhitungan yang diterapkan pada kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena adanya salah satu ahli waris yang tidak diikutsertakan padahal ahli waris tersebut tidak menolak warisan dan bukan termasuk ahli waris yang tidak patut mewaris. Hal ini tentu akan berpengaruh pada perhitungan *legitime portie*. Untuk menghitung *legitime portie* maka ahli wari *ab intestato* seharusnya dihitung dari jumlah anak yang menjadi ahli waris.

Terkait dengan *legitime portie* pada kasus ini dipergunakan aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 914 KUH Perdata yang mana ahli waris yang berhak adalah ahli waris dengan garis lurus kebawah. Besarnya faktor *legitime portie* berdasarkan pasal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> <https://irmadevita.com/2012/legitieme-portie-hak-mutlak-ahli-waris-menurut-hukum-waris-barat/>, diunduh tanggal 29 Maret 2019.


1. Jika pewaris hanya meninggalkan 1 (satu) orang anak sah maka *legitime portie*-nya adalah  $\frac{1}{2}$  bagian dari *ab intestato*;
2. Jika meninggalkan 2 (dua) orang anak sah maka *legitime portie*-nya adalah  $\frac{2}{3}$  bagian dari *ab intestato*;
3. Jika meninggalkan 3 (tiga) orang anak sah atau lebih maka *legitime portie*-nya adalah  $\frac{3}{4}$  bagian dari *ab intestato*.

Dengan demikian dikaitkan dengan kasus ini maka seluruh ahli waris harus diikutsertakan dalam pembagian warisan yaitu satu orang anak sah dari perkawinan pertama Tjong Tjong Kwee dan 5 (lima) orang anak sah dari perkawinan keduanya. Faktor *legitime portie* yang nantinya harus dipergunakan adalah  $\frac{3}{4}$  bagian karena terdapat lebih dari 3 (tiga) orang anak. Alasan dipergunakannya penghitungan *legitime portie* ini adalah karena terdapatnya hibah dari pewaris kepada salah satu anak pewaris yang melanggar bagian dari hak ahli waris yang lainnya.

Perhitungan yang ditetapkan dinilai keliru karena dapat dinilai bahwa hakim tidak mempertimbangkan keberadaan anak sah Tjong Tjong Kwee dari perkawinan yang sebelumnya dan hanya memperhitungkan bagian dari anak-anak sah pada perkawinan keduanya saja. Padahal sampai saat terbukanya pembagian warisan ini dikarenakan Tjong Tjong Kwee dan Kwee Giok Ing meninggal dunia belum pernah dibagi sama sekali.

Oleh karena Tjong Tjong Kwee dan Kwee Giok Ing dalam melangsungkan perkawinannya tanpa ada pembuatan perjanjian perkawinan maka harta tersebut termasuk harta bersama sebagaimana menurut UU Perkawinan dan merupakan harta persatuan bulat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seharusnya pada saat meninggalnya Tuan Tjong Tjong Kwee maka harta bersama tersebut haruslah dibagi 2 (dua) terlebih dahulu, yang mana  $\frac{1}{2}$  bagian merupakan harta peninggalan Tjong Tjong Kwee untuk para ahli warisnya, dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya merupakan harta dari istri Tjong Tjong Kwee yakni Kwee Giok Ing.

Berikut ini akan diuraikan perhitungan yang seharusnya sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:



**Gambar 4.1.2 Silsilah Keluarga Terkait Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 580/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT**

Pada pembagian warisan untuk Tjong Tjong Kwee ini maka Kwee Giok Ing harus diikutsertakan terlebih dahulu karena pada saat meninggalnya Tjong Tjong Kwee harta peninggalannya belum dibagi kepada para ahli waris:

1. Dalam pembagian warisan ini, Kwee Giok Ing masih hidup.
2. Harta peninggalan merupakan harta campur, maka ketika perkawinan berakhir karena kematian, harta campur tersebut dibagi 2 (dua) terlebih dahulu.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Almarhum Tjong Tjong Kwee dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Kwee Giok Ing.
3. Harta peninggalan Tjong Tjong Kwee adalah sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yang kemudian dibagikan untuk para ahli warisnya yang terdiri dari Kwee Giok Ing selaku istrinya dan 6 (enam) orang anak-anak ahli waris baik dari perkawinan pertama maupun perkawinan keduanya karena tidak ada pembeda bagi anak-anak yang dilahirkan pada lain-lain perkawinan.
4. Berdasarkan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata besarnya bagian yang didapatkan oleh ahli waris yakni anak-anak beserta keturunannya dan suami atau istri yang hidup terlama adalah kepala demi kepala. Namun 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membatasi bagian warisan bagi istri dari perkawinan kedua atau seterusnya, maka karena Nyonya Kwee Giok Ing merupakan istri dari perkawinan kedua yang mana terdapat anak dari perkawinan pertama suaminya maka aturan yang berlaku adalah ia mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian atau tidak boleh lebih besar dari bagian anak-anak dari perkawinan sebelumnya. Sehingga pada kasus ini masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
  - a) Nyonya Kwee Giok Ing sebesar  $\frac{1}{7}$  (satu per tujuh) bagian dari harta peninggalan;
  - b) Tjong Lie Fe selaku anak dari perkawinan pertama, sebesar  $\frac{1}{7}$  (satu per tujuh) bagian dari harta peninggalan;
  - c) Loan Yurisa Tjong, sebesar  $\frac{1}{7}$  (satu per tujuh) bagian dari harta peninggalan;
  - d) Tjong Yenny Malini, sebesar  $\frac{1}{7}$  (satu per tujuh) bagian dari harta peninggalan;
  - e) Louwy Jacinda Tjong, sebesar  $\frac{1}{7}$  (satu per tujuh) bagian dari harta peninggalan;
  - f) Tjong Chen Hung, sebesar  $\frac{1}{7}$  (satu per tujuh) bagian dari harta peninggalan;
  - g) Tjong Yung Ping, sebesar  $\frac{1}{7}$  (satu per tujuh) bagian dari harta peninggalan;
5. Sehingga hasil pembagian warisan dari Tjong Tjong Kwee adalah sebagai berikut:
  - a) Kwee Giok Ing  
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{14}$  bagian.
  - b) Tjong Lie Fe  
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{14}$  bagian.
  - c) Loan Yurisa Tjong  
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{14}$  bagian.

- d) Tjong Yenny Malini  
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{14}$  bagian.
- e) Louwy Jacinda Tjong  
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{14}$  bagian.
- f) Tjong Chen Hung  
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{14}$  bagian.
- g) Tjong Yung Ping  
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{14}$  bagian.

6. Bagian Kwee Giok Ing menjadi harta bersama setelah dibagi 2 ditambah bagiannya sebagai ahli waris, maka menjadi  $\frac{1}{2} + \frac{1}{14} = \frac{8}{14}$  bagian.

Dikarenakan harta peninggalan tersebut setelah Kwee Giok Ing meninggal dunia dikuasai hanya oleh salah satu ahli waris dengan alasan hibah yaitu Tjong Yenny Malini, maka para *legitimar* yang melanggar bagiannya yaitu Tjong Lie Fe, Loan Yurisa Tjong, Louwy Jacinda Tjong, Tjong Chen Hung dan Tjong Yung Ping.

Besar *legitime portie* berdasarkan Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikarenakan terdapat lebih dari 3 (tiga) orang anak adalah  $\frac{3}{4}$  dari *ab intestato*. Sehingga para *legitimar* yang dapat menuntut *legitime portie* adalah sebagai berikut:

- a) Tjong Lie Fe  
 $\frac{3}{4} \times \frac{1}{14} = \frac{3}{56}$  bagian.
- b) Loan Yurisa Tjong  
 $\frac{3}{4} \times \frac{1}{14} = \frac{3}{56}$  bagian
- c) Louwy Jacinda Tjong  
 $\frac{3}{4} \times \frac{1}{14} = \frac{3}{56}$  bagian.
- d) Tjong Chen Hung  
 $\frac{3}{4} \times \frac{1}{14} = \frac{3}{56}$  bagian.
- e) Tjong Yung Ping  
 $\frac{3}{4} \times \frac{1}{14} = \frac{3}{56}$  bagian

Setelah menghitung *legitime portie* untuk 5 (lima) orang ahli waris lainnya, yang mana bagian Tjong Yenny Malini tidak diperhitungkan karena ia merupakan pihak yang melanggar *legitime portie*. Maka *legitime portie* yang melanggar pada kasus ini adalah Tjong Lie Fe, Loan Yurisa Tjong, Louwy Jacinda Tjong, Tjong Chen Hung, Tjong Yung Ping masing-masing sebesar  $\frac{3}{56}$  bagian.

Selanjutnya perlu lah dicek *legitime portie* atas hibah yang diberikan 100% tersebut dengan cara sebagai berikut:

Cek *legitime portie* (Tjong Lie Fe, Loan Yurisa Tjong, Louwy Jacinda Tjong, Tjong Chen Hung, Tjong Yung Ping)

$$5 \text{ orang anak} \times \text{faktor LP anak sah} \times (\text{Ahli waris LP} + \text{non LP})$$

$$5 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{7} = \frac{15}{28}$$

Maka *legitime portie* yang dituntut dari H adalah  $1 \times \frac{15}{28}$ .

Setelah itu hitung bagian Tjong Yenny Malini untuk bagian masing-masing legitimaris, yaitu:

$$1/5 \times 15/28 = 15/140$$

Sekarang hitung bagian istri yaitu harta (sebelum harta dibagi 2 karena harta bersama) ditambah besarnya bagian legitimaris

$$\begin{aligned} 1 + 15/140 &= 155/140 \\ 155/140 \times \text{harta yang dibagi} &= 1/2 \\ &= 1/2 \times 140/155 = 140/310 \end{aligned}$$

Maka harta istri adalah  $1/2 - 140/310 = 15/310$ .

Bagian Tjong Yenny Malini setelah dikurangi bagian legitimaris yaitu

$$13/28 \times 140/310 = 1820/8680$$

Sisa harta setelah Bagian istri – bagian Tjong Yenny Malini yang keduanya telah dikurang ke legitimaris adalah  $140/310 - 1820/8680 = 2100/43400 = 3/62$ .

Jadi jika di total keseluruhan yaitu:

Kwee Giok Ing + Tjong Yenny + Tjong Lie Fe + Loan + Louwy + Chen + Yung Ping

$$\begin{aligned} &= 1/2 + 15/310 + 1820/8680 + 3/62 + 3/62 + 3/62 + 3/62 + 3/62 \\ &= \frac{4340 + 420 + 1820 + 420 + 420 + 420 + 420 + 420}{8680} \\ &= \frac{8680}{8680} = 1. \end{aligned}$$

Maka kesimpulan untuk bagian masing-masing ahli waris terhadap peninggalan Tjong Tjong Kwee (sebelum meninggalnya Kwee Giok Ing) adalah sebagai berikut:

- a) Nyonya Kwee Giok Ing sebesar  $1/2 + 15/310$  bagian
- b) Tjong Lie Fe sebesar  $3/62$  bagian
- c) Loan Yurisa Tjong sebesar  $3/62$  bagian
- d) Louwy Jacinda Tjong sebesar  $3/62$  bagian
- e) Tjong Chen Hung sebesar sebesar  $3/62$  bagian
- f) Tjong Yung Ping sebesar  $3/62$  bagian
- g) Tjong Yenny Malini sebesar  $91/434$  bagian.

### 3. PENUTUP

#### 3.1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka simpulan yang dapat diambil terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan ahli waris dari perkawinan sebelumnya adalah sama dengan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 852 jo 852a

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu secara kepala demi kepala. Dalam kasus pada penelitian ini ahli waris yang haknya terlanggar dalam hal ini adalah anak dari Tuan Tjong Tjion Kwee yang bernama Tjong Lie Fe. Tjong Lie Fe merupakan anak dari perkawinan pertama Tuan Tjong Tjion Kwee dengan Nyonya Giam Ham Seng, dan dari perkawinannya yang kedua tuan Tjong Tjion Kwee memiliki 5 (lima) orang anak.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 852 huruf a mengatur bahwa apabila terjadi perkawinan lebih dari satu kali maka bagian suami/istri yang hidup terlama tidak boleh melebihi bagian dari anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan pertama. Dengan demikian Tjong Lie Fe mempunyai kedudukan yang sama dengan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan pertama.

2. Pembagian Atas Harta Warisan Terhadap Ahli Waris dari Perkawinan Lain yang Bagian *Legitime Portie*-nya terlanggar.

Pembagian harta warisan terlebih apabila terjadinya hibah maka harus lah dengan memperhatikan ketentuan *legitime portie*. Pembagian harta warisan tidaklah diperbolehkan jika melanggar hak-hak ahli waris termasuk bagian mutlaknya.

Sistem pembagian harta warisan suami yang menikah lebih dari satu kali menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bagian untuk istri dalam perkawinan yang kedua kali tidak boleh lebih besar dari  $1/4$ . Adapun bagian anak-anak baik bagian anak dari perkawinan pertama, kedua atau selanjutnya yaitu sama dengan tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki maupun perempuan. Oleh karena dari perkawinan pertama dan kedua ahli waris meninggalkan 6 orang anak maka besarnya waris masing-masing ahli waris adalah  $1/7$  (sepertujuh) dari seluruh hartanya yang mana dalam hal ini istri diikutsertakan sebelum ia meninggal dunia. Faktor *legitime portie* ahli waris dalam garis lurus ke bawah jika pewaris meninggalkan anak lebih dari 3 (tiga) orang maka sebesar  $3/4$  dari bagian menurut undang-undang. Maka berikut penghitungan bagian mutlak dari para legitimaris:

- a) Tjong Lie Fe  
 $3/4 \times 1/14 = 3/56$  bagian.
- b) Loan Yurisa Tjong  
 $3/4 \times 1/14 = 3/56$  bagian
- c) Louwy Jacinda Tjong  
 $3/4 \times 1/14 = 3/56$  bagian.
- d) Tjong Chen Hung  
 $3/4 \times 1/14 = 3/56$  bagian.
- e) Tjong Yung Ping  
 $3/4 \times 1/14 = 3/56$  bagian

### 3.2. Saran

Berdasarkan simpulan sebelumnya, penulis hendak memberikan saran yang diharapkan dapat berguna di kemudian hari bagi semua kalangan, termasuk pula bagi pihak-pihak penyandang profesi hukum seperti hakim, kuasa hukum, dan Notaris yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan dalam melakukan pembagian waris, haruslah diperhatikan apakah dalam suatu perkawinan terdapat lebih dari satu perkawinan. Apabila terdapat lebih

dari satu perkawinan maka harus dilihat apakah dari perkawinan-perkawinan lainnya terdapat anak yang dilahirkan. Jika terdapat anak yang dilahirkan dari perkawinan yang berbeda, dan orang tua dari anak tersebut meninggal dunia, maka sudah sepatutnya ia menjadi ahli waris dari orang tuanya tersebut dan hak-haknya untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya tersebut harus lah diberikan tidak boleh dilanggar. Apabila ahli waris yang lain mendapatkan hibah yang melebihi bagian *Legitime Portie* maka ahli waris tersebut berhak menuntut bagiannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Bagi hakim yang bertugas untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sebaiknya dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya semata-mata melihat para penggugat saja yang mempunyai hak, terutama dalam kasus ini hakim harus memperhatikan anak-anak yang lahir dari perkawinan lain orang tua para penggugat.
3. Bagi calon Notaris yang kelak akan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, maka agar lebih teliti lagi dalam mempelajari hukum waris serta mempersiapkan diri sematang-matangnya untuk kemudian terjun dalam dunia praktek sehingga dapat menghindari timbulnya permasalahan dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 12 tahun 1975. TLN No. 3019.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio Tirta. Cet-34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan No. 568/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt.

### B. Buku

Ali, Afandi. *Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanannya*. Jakarta: Badan Penerbit FH-UI, 1997.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1980.

Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Pitlo, A. *Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa, 1979.

Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1992.

Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009.

- Sjarif, Surini Ahlan. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan BW “Pewarisan Menurut Undang-Undang”*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 1987.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Wignjodipoere, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Tempirin, 1990.

### **C. Skripsi/ Tesis/ Disertasi**

- Mulia, Natalie. “Keberadaan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris (Suatu Kajian Terhadap Ketentuan Waris Perdata Barat)”. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Depok, 2005.
- Treasia. “Pembagian Tentang Waris Bagi Istri Siri dan Anak yang Dilahirkan Dari Perkawinan Siri (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1482 K/PDT/2013)”. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2015.

### **D. Internet**

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/waris>. Diunduh pada 10 Februari 2019.
- Putut Bagus. “Hukum Waris”, [https://www.academia.edu/3694131/hukum\\_waris](https://www.academia.edu/3694131/hukum_waris), Diunduh 29 Maret 2019.
- Irma Devita. <https://irmadevita.com/2012/legitieme-portie-hak-mutlak-ahli-waris-menurut-hukum-waris-barat/>, diunduh tanggal 29 Maret 2019.